



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15

TAHUN 2024

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/  
JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan telah ditetapkan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh RSJ Mutiara Sukma yang dibiayai oleh Anggaran BLUD RSJ Mutiara Sukma yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis Antara Kuasa Penggunaan Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
11. Unit Pengguna adalah Unit Kerja yang membutuhkan barang/jasa Rumah Sakit seperti Bagian/Bidang/Subbagian/Seksi/Komite/Instalasi/Urusan yang bertanggung jawab membuat usulan kegiatan, target kinerja, perkiraan anggaran setiap tahun dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang akan atau telah dimiliki guna menunjang aktivitas/kegiatan unit kerja yang bersangkutan.
12. Unit Teknis/Sekretariat pengadaan adalah kelompok kerja/tim pada RSJ Mutiara Sukma yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan dukungan terhadap fungsi tertentu dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara anggaran belanja daerah dan/atau BLUD serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD;
14. Tim Teknis adalah tim yang membantu PPK pada persiapan pengadaan dan melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang/jasa, berupa pengujian fisik/fungsi sesuai dengan spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja yang tercantum dalam Surat Perjanjian/SP/Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Pengiriman/Nota/Kwitansi/*Invoice*.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Pemimpin BLUD.
17. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSJ Mutiara Sukma Barat adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa oleh BLUD dibiayai oleh dana pendapatan BLUD yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
18. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

19. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
20. Pengelolaan Mandiri adalah cara pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
21. *Cito* adalah Keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, jika tidak dipenuhi/diperbaiki / ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan/operasional di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
22. *Urgent* adalah Keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan/operasional di Rumah Sakit.
23. Pengadaan Barang/Jasa *Spesifik* adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BLUD RSJ Mutiara Sukma.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD RSJ Mutiara Sukma.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip dan etika pengadaan barang/jasa; dan
- b. pengadaan barang/jasa.

### BAB II

#### PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLUD RSJ Mutiara Sukma wajib dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. Efisien, artinya menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut pada RSJ Mutiara Sukma dilakukan secara tepat dan cermat;

- c. Praktik bisnis yang sehat, artinya Pengadaan Barang/Jasa RSJ Mutiara Sukma berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang telah memenuhi kualifikasi dan kemampuan berdasarkan sistem pengelolaan penyedia RSJ Mutiara Sukma; dan
- e. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

#### Pasal 5

Etika pengadaan barang/jasa pada BLUD RSJ Mutiara Sukma yang harus dipatuhi oleh pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. berorientasi pada operasional dan kelancaran layanan pada BLUD RSJ Mutiara Sukma;
- b. bekerja secara profesional dan berintegritas, mandiri dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung;
- d. mencegah terjadinya kebocoran keuangan atau kerugian;
- e. tidak melakukan praktek kolusi yaitu membuat skema/pengaturan beberapa penyedia barang/jasa yang bertujuan mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak mencerminkan harga pasar;
- f. tidak menerima imbalan, hadiah dan/atau bentuk lainnya terkait dengan proses pengadaan barang/jasa; dan
- g. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa.

### BAB III PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pengelola dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSJ Mutiara Sukma terdiri atas:
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - c. Unit Pengguna;

- d. Tim Teknis;
  - e. Sekretariat Pengadaan barang/jasa;
  - f. Agen Pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan pengelola dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSJ Mutiara Sukma.

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh sekretariat pengadaan.
- (2) Sekretariat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSJ Mutiara Sukma.
- (3) Sekretariat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Pendanaan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 8

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSJ Mutiara Sukma bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan RSJ Mutiara Sukma yang sah.

#### Pasal 9

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan:

- a. kebijakan pengadaan barang/jasa pemberi hibah; atau
- b. ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Bagian Ketiga Fleksibilitas

#### Pasal 10

- (1) BLUD RSJ Mutiara Sukma diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelola pengadaan barang/ jasa;
  - b. batasan jenjang nilai; dan
  - c. cara pengadaan barang/jasa.

## Pasal 11

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. menjaga keberlangsungan pelayanan dan operasional;
- b. mengutamakan penanganan kedaruratan kesehatan (pasien/jiwa) maupun kedaruratan non kesehatan (kesinambungan pelayanan dan operasional);
- c. menyederhanakan prosedur dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menyesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis dengan mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) pengadaan barang/jasa yang berlaku.

## Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan

### Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pengelolaan mandiri; dan/atau
  - b. pengadaan dengan penyedia.
- (2) Pengelolaan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu cara pengadaan barang/ jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
- (3) Pengadaan dengan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah cara pengadaan barang/jasa dengan mengakuisisi/menyewa/membayar/cara transaksional lain sejumlah nilai barang/jasa.

### Pasal 13

- (1) Metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan:
  - a. Jenjang nilai; dan
  - b. Keadaan tertentu.
- (2) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pengadaan Langsung, Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Tender/Seleksi, Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Tersedia dalam katalog elektronik atau toko daring;
  - b. *Cito*;
  - c. *Urgen; atau*
  - d. *Spesifik*.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pimpinan BLUD.

#### Pasal 14

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang telah berkontrak dengan BLUD RSJ Mutiara Sukma tercatat dalam Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*).
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*) memperbaharui data kualifikasi jika ada perubahan data.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum mengikuti pengadaan barang/jasa BLUD RSJ Mutiara Sukma.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*) dilakukan evaluasi kinerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Pengelolaan Penyedia (*Vendor Management System*) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 159B); dan
- b. Peraturan Direktur Nomor: 810/22/RSJP/I/2012 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Dananya Bersumber dari Pendapatan Fungsional;

tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 159B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Maret 2024  
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI


Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 28 Maret 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN  
NIP. 19700527 199603 1 002